



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 27.A/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Peraturan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 27.C/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam penganggaran Belanja Modal pada empat OPD;
2. Penganggaran Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada LRA dan pelaksanaannya tidak memadai;
3. Penyampaian pertanggungjawaban realisasi Belanja Modal yang menggunakan DAU tambahan pada sepuluh kecamatan terlambat;
4. Pengelolaan rekening kelurahan belum sepenuhnya memadai;
5. Pencatatan Dana BOS belum sepenuhnya memadai dan terdapat penggunaan Dana BOS diluar RKAS dan melebihi RKAS; dan
6. Penilaian, penatausahaan, dan pengamanan Aset Tetap belum sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidenreng Rappang antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran supaya dalam pengajuan anggaran memperhatikan tujuan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pengajuan anggaran sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD;
3. Kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran supaya dalam melaksanakan belanja barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga memverifikasi kelengkapan bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan;
4. Camat melakukan pengendalian atas pertanggungjawaban realisasi kegiatan kelurahan dalam wilayah kerjanya;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti Surat Perjanjian Bank yang mengatur mengenai pengelolaan Tabungan Pembangunan Daerah di Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencatatan, penggunaan dan pengesahan dana BOS sesuai ketentuan;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian terhadap pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS;
8. Sekretaris Daerah dan Kepala OPD untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan aset tetap serta penilaian atas Barang Milik Daerah; dan
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk menyusun perubahan kebijakan akuntansi yang mengakomodir ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2020
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan, No. 718